

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Sodikin

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat Tangerang Selatan

E-mail: sodikin.fh@umj.ac.id

Publis, 18 Desember 2020

Abstrak

Otonomi daerah atau desentralisasi yang diamanahkan dalam UUD 1945 merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan dalam bidang lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menghilangkan desentralisasi bidang lingkungan hidup pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Permasalahan tersebut kemudian diteliti dengan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah konsep dan teori desentralisasi atau otonomi daerah sebagaimana dipahami sejak awal reformasi. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang semula pemerintah daerah kabupaten/kota diberi wewenang dalam pengelolaan lingkungan, tetapi dengan adanya Undang-undang tersebut telah menghilangkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan maupun perlindungan lingkungan hidup.

Kata kunci: Desentralisasi, Otonomi Daerah, Kewenangan, Cipta Kerja.

A. Pendahuluan

Pasal 18 dan 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi amanah kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi daerah yang seluas-luasnya. Hal ini karena “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dan instrumen utama bagi pemerintah Indonesia”¹. Selanjutnya sebagai amanah dalam Pasal 18 dan 18A UUD 1945, maka lahirlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah

¹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 13.

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945². Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisiensi dan efektivitas daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Otonomi daerah memberikan makna bahwa para pejabat di daerah membantu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan sosial melalui pembangunan daerah karena daerah Indonesia terbagi dalam daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi³. Pada tingkatan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Kewenangan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah urusan pemerintahan, dan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, “urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah”. Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan penjelasan mengenai urusan pemerintahan konkuren, bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan

² <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2014-pemerintahan-daerah>, (diunduh: MIngg, 13 Desember 2020).

³ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Op.cit*, hlm. 13.

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Ketentuan tersebut secara administrasi pemerintahan untuk lebih memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan secara lebih baik dalam rangka *good governance*⁴.

Lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang wajib, sehingga memberikan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota⁵. Oleh karena itu, pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi urusannya. Begitu juga Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan amanah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu dalam hal kewenangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang salah satunya adalah memberikan izin pengelolaan lingkungan hidup. Pemberian kewenangan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang berupa perizinan adalah bentuk dari otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Hal ini karena pemerintah daerah kabupaten/kota berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga memungkinkan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengambil kebijakan yang sesuai dengan karakter masyarakatnya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menimbulkan polemik dan permasalahan, yaitu sejak pembahasan DPR sampai pengesahan dan pemberlakuan Undang-undang tersebut penuh dengan misteri. Salah satu permasalahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut yang berkaitan dengan kajian dalam makalah ini yaitu mengenai kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal pemberian izin lingkungan. Sebagai bentuk dari otonomi daerah dengan desentralisasinya, maka seharusnya pemerintah daerah kabupaten/kota diberi kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Begitu juga amanah dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 18 dan 18A

⁴ <https://www.dictio.id/t/apa-tujuan-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah/73920/2>, (diunduh: Minggu, 13 Desember 2020).

⁵ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: In Media, 2014), hlm. 30.

pemerintah daerah kabupaten/kota adalah daerah otonom yang diberi keleluasaan dan seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memberikan akses kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan hidup yang di antaranya adalah wewenang memberikan izin dalam pengelolaan lingkungan. Beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan adanya kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan tidak secara spesifik menyebutkan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal yang demikian bisa saja ditafsirkan yang dimaksudkan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota, akan tetapi juga dapat ditafsirkan juga hanya pemerintah daerah provinsi saja. Dengan demikian, ketentuan tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal bidang lingkungan hidup tidak diberikan wewenang jelas di bidang lingkungan hidup. Selain itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini adalah Undang-undang sapu jagat yang bercirikan *omnibus law* dengan kewenangan Presiden yang sangat dominan, sehingga menimbulkan otorisasi kekuasaan dan kewenangan.

Ketentuan ini tentu saja menimbulkan permasalahan dalam rangka penguatan otonomi daerah pada tingkatan kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa kajian tentang otonomi daerah melalui desentralisasinya, maka pelaksanaan otonomi daerah ada pada daerah kabupaten/kota, karena daerah kabupaten/kota adalah daerah otonom yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan otonomi daerah yang ada di daerah kabupaten/kota, sehingga pembangunan akan terwujud karena berasal dari keinginan masyarakat bawah (*bottom up*).

Permasalahan ini dianalisis dan dikaji lebih lanjut dalam pembahasan di bawah ini sebagai makalah yang bersifat karya ilmiah dan hasilnya dapat dijadikan masukan atau rekomendasi kepada pemerintah dalam membuat beberapa peraturan pelaksana atau peraturan pemerintah untuk memberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, hal ini karena sifat permasalahan yang diteliti memungkinkan menggunakan penelitian yang bersifat normatif.

Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan⁶. Pokok permasalahannya adalah mengenai ketentuan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masalah yang dianalisis adalah ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan izin pengelolaan lingkungan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Data penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan jenis data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa UUD 1945 dan Undang-undang, dan bahan hukum sekunder literatur yang menunjang termasuk hasil-hasil penelitian (buku referensi) sebelumnya serta bahan hukum tersier yang berupa kamus. Oleh karena data penelitian yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, dan untuk memudahkan analisis, maka hasil data tersebut dianalisis secara kualitatif.

C. Pembahasan

1. Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, pemerintah pusat membagi negara Indonesia menjadi beberapa daerah guna mempermudah jalannya pemerintahan di tiap daerah yang mempunyai karakteristik masing-masing⁷. Sebagai dasarnya adalah Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945 yang merupakan norma hukum tertinggi dan instrumen bagi pemerintah Indonesia. Sebelumnya para pendiri negara telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang tujuannya tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Untuk mencapai tujuan tersebut, para pejabat di daerah membantu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana cita-cita dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas. Oleh karena itu, daerah di Indonesia terbagi atas daerah yang bersifat otonom, dan daerah bersifat

⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta, Gadjah Mada University press, 2005), hlm 3.

⁷ <https://gurupkn.com/dasar-hukum-otonomi-daerah>, (diunduh: Minggu, 13 Desember 2020).

otonom tersebut merupakan amanah dalam UUD 1945 yang kemudian diberi kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadikan pelaksanaan otonomi daerah tepat guna bagi masyarakat daerahnya. Dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, terdapat dasar hukum yang bersumber pada UUD 1945⁸, sehingga melalui Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945 yang pada hakikatnya merupakan *de jure* atau landasan hukum bagi pembentukan pemerintahan di daerah yang berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, sebagai suatu negara yang memiliki wilayah dan geografi yang sangat luas serta berlatarbelakang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya yang beraneka ragam merupakan *de facto* atau sebagai fakta fisik sesungguhnya dari unsur negara Indonesia perlu diakomodasi dan diintegrasikan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945 memberikan makna bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memperhatikan dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Begitu juga penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional⁹.

⁸ <https://gurupkn.com/dasar-hukum-otonomi-daerah>, (diunduh: Minggu, 13 Desember 2020).

⁹ Alinea ketiga dan keempat Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Maksud daerah-daerah yaitu provinsi, kabupaten dan kota sehingga menimbulkan konsekuensi logis terhadap sistem pemerintahan yang khas Indonesia, atau yang dikenal sebagai pemerintah daerah dengan sistem desentralisasi. Secara politis, desentralisasi diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas (tanggung jawab), keterampilan politis dan integrasi nasional. Desentralisasi membawa pemerintahan lebih dekat kepada masyarakat. Desentralisasi menyediakan pelayanan-pelayanan yang lebih baik terhadap kelompok masyarakat, dan desentralisasi mempromosikan kebebasan, kesamaan dan kesejahteraan¹⁰. Desentralisasi di Indonesia selama ini dilaksanakan bukan karena keinginan pemerintah pusat secara sukarela membagi kewenangannya kepada daerah dalam rangka membuat pemerintah menjadi lebih partisipatif dan responsif. Desentralisasi mencakup berbagai jenis hirarkhi yang merupakan gabungan beragam institusi dan fungsi yang berbeda. Setiap tingkat pemerintahan dalam suatu negara kesatuan dapat mendelegasikan kekuasaan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah.

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹¹. Otonomi daerah melalui desentralisasi yang berarti pengurangan pemusatan administrasi pada suatu pusat pemerintahan tertentu dan pemberian kekuasaan kepada pemerintah daerah (lokal). Begitu juga desentralisasi menyangkut pendelegasian kekuasaan kepada tingkatan yang lebih rendah dalam suatu hirarki territorial, apakah hirarki tersebut merupakan tingkatan pemerintahan dalam suatu negara ataukah tingkat jabatan dalam suatu organisasi berskala besar.

Hal itulah yang memungkinkan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia membagi kekuasaannya kepada daerah-daerah yang bersifat otonom baik pada tingkatan daerah provinsi maupun tingkat daerah kabupaten/kota. Pembagian wilayah daerah yang menjadi lebih kecil lagi

¹⁰ Brian C Smit, *Decentralization The Territorial on the State*, (penerjemah Tim MIPI), (Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2012), hlm. 6.

¹¹ Abdul Sani, "Otonomi Daerah Esensi, Tujuan dan Manfaatnya Bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", dalam <http://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/otonomi-daerah-esensi-tujuan-dan-manfaatnya-bagi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung>, (diunduh: 13 Desember 2020).

memudahkan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang memang seharusnya dapat dilakukan oleh daerah-daerah yang mempunyai karakteristik daerah yang berbeda.

2. Pemberian Otonomi Daerah Seluas-luasnya Pada Daerah Kabupaten/Kota

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Tujuan adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemerintahan kabupaten/kota merupakan pemerintah di tingkat bawah yang lebih rendah yang akan menjalankan otonomi. Pemerintah tingkat yang lebih rendah menjalankan pemerintahannya sendiri sebagai suatu institusi politik yang berakar dari daerahnya.¹² Selain itu, dikatakan bahwa adanya penguatan kembali identitas kedaerahan dalam bentuk daerah mempertegas adanya budaya dan identitas daerah yang bermaksud ingin menggali budaya sendiri dan menggali tradisi-tradisi budaya sendiri merupakan sesuatu yang tidak salah, namun proses yang ingin dicapai tersebut, seyogyanya tidak melahirkan adanya “eksklusifisme” yang melahirkan sifat kedaerahan yang sempit dan tertutup dengan “budaya luar”¹³.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah. Daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah

¹² Brian C Smit, *Op.cit*, hlm. 25.

¹³ Hasrul Sani Siregar, Otonomi Daerah dan Penguatan Pemerintahan di Daerah: Konsep Desentralisasi, Makalah ini disampaikan dalam Simposium dan Lokakarya Internasional II: Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu dialektika Menuju Indonesia Baru pada 18-21 Juli 2001 di Universitas Andalas Kampus Limau Manis, Padang, Sumatera Barat, hlm. 10.

kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan amanah UUD 1945 yang menggunakan prinsip desentralisasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa prinsip penyelegaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat¹⁴. Selain itu, pemberian otonomi kepada pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat menjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagai masalah yang berkembang di daerah sehingga program-program pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi lebih efektif. Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting adalah pelayanan publik. Pemerintah daerah melalui konsep otonomi daerah memiliki kewenangan besar dalam menetapkan kebijakan termasuk kebijakan dalam pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing¹⁵.

Argumen selanjutnya yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah kabupaten/kota yaitu salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah kabupaten dan kota. Dengan adanya otonomi, kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah. Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat menjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagai masalah yang berkembang di daerahnya sehingga program-program pembangunan menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di daerah. Apalagi otonomi daerah juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Dengan kondisi seperti ini, program

¹⁴ Mohammad Iskandar Mardani, "Pelimpahan Kewenangan Bupati Dalam Otonomi Daerah" dalam *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 03. No.01 Februari 2011, hml. 547.

¹⁵ Abdul Hamid, Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, dalam *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 03, NO. 01 Februari 2011, hlm. 535.

dan kebijakan pemerintah kabupaten dan kota akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat¹⁶.

3. Lingkungan Hidup Merupakan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Lingkungan hidup termasuk juga sumber daya alam adalah kekayaan alam yang dimiliki oleh negara. Kekayaan alam tersebut kemudian dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah memanfaatkan kekayaan alam tersebut untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sehingga pemerintah mempunyai kewenangan penuh atas kekayaan alam yang dimilikinya. Melalui konsep otonomi daerah, maka ada pembagian kewenangan dalam pengelolaan kekayaan alam. Dengan demikian, konsep otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka (5) yaitu : “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dalam hal pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup¹⁷.

Melalui desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah berperan utama dalam melindungi lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia. Menurut Mas Ahmad Santosa sebagaimana dikutip Supriadi, bahwa, “untuk mengkaji kendala-kendala yang potensial muncul dalam pelaksanaan kewenangan oleh kota dan kabupaten yaitu kewenangan pemberian konsesi sumber daya alam (SDA) dan pengendalian dampak lingkungan. Pada prinsipnya bahwa kebijakan desentralisasi ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik dan memperkuat demokrasi ditingkat lokal. Desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, kemudahan dalam mengakses informasi, peningkatan peran serta masyarakat serta penegakan hukum lingkungan.”¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm. 536.

¹⁷ Risno Mina, Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam *Jurnal Yustisiabel*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Vol. 1 No. 1 2017, hlm. 3.

¹⁸ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 177-178.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sehingga ketentuan dalam hukum dijelaskan lebih tegas untuk memperkuat bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang seluas-luasnya dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa: ayat (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Ayat (2) urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah adalah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun yang menjadi urusan pemerintahan yang di bidang lingkungan hidup dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (2) huruf e. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa kewenangan daerah dalam bidang lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan pembagian kewenangan dalam bidang lingkungan hidup oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjelaskan tentang tugas dan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, sebagai ditentukan dalam Pasal 63 ayat (3), yaitu: "Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: a) menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; b) menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; c) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota; d) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; e) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; f) mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g) mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; h) memfasilitasi penyelesaian sengketa; i) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan; j) melaksanakan standar pelayanan minimal; k) melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat

hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; l} mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; m} mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; n} memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; o} menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan p} melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

4. Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang Cipta Kerja

Sebagai bagian integral dari pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan gambaran awal pembangunan berkelanjutan, karena pada dasarnya kegiatan pembangunan berdampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan harus memuat perkiraan dampaknya terhadap lingkungan hidup, baik fisik maupun nonfisik, termasuk sosial budaya, melalui analisis mengenai dampak lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya hukum dalam rangka adanya kepastian dalam pengelolaan lingkungan hidup yang salah satu adalah diperkenalkannya pengaturan izin lingkungan sebagai syarat diterbitkannya izin usaha. Di dalamnya terdapat sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif dapat dikenakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan, yang kemudian harus dibuktikan dengan adanya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan wewenang kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan pelimpahan tugas pembantuan dan otonomi yang dimilikinya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengaturan yang lebih rinci tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masalah lingkungan merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang wajib yang memberikan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Berikut ini rincian kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang lingkungan hidup adalah (1) rencana perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota; (2) kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) kabupaten/kota; (3) pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota; (4) pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) kabupaten/kota; (5) a. penyimpanan sementara limbah B3 dan b. pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; (6) pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota; (6) a. penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota dan b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota; (7) penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota; (8) pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota; (9) penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah kabupaten/kota; (10) a. pengelolaan sampah, b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, dan c. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta¹⁹.

Hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa kewenangan pemerintah pusat sangat dominan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang bercirikan *Omnibus Law* atau dikenal dengan Undang-undang Sapu Jagat. Hal ini dapat dikatakan demikian, karena *omnibus law* merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung.²⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini mempunyai tujuan untuk kepentingan pembangunan perekonomian, akan tetapi pembangunan yang cenderung hanya mengedepankan kepentingan ekonomi, tanpa

¹⁹ Lampiran huruf K Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁰ Sodikin, Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku di Indonesia, dalam *Jurnal Rechtsvinding* BPHN Kemenkumham, Vol 9, No. 1 2020, hlm. 148.

mempertimbangkan izin lingkungan sebagai instrumen pencegahan justru dapat mengancam investasi yang sudah ada.²¹

Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 lebih menekankan kepentingan ekonomi, dengan memudahkan aspek perizinan dalam pengelolaan lingkungan yang banyak memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan mengeliminasi kewenangan pemerintah daerah terutama pemerintah daerah kabupaten/kota. Pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan ekologi dalam hal ini adalah lingkungan hidup tentu saja akan menghambat perekonomian itu sendiri, karena ekonomi bergantung kepada ekologi atau lingkungan hidup.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memberikan ruang gerak yang bebas bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahan atau urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Hal ini, meskipun masih ada kewenangan bagi pemerintah kabupaten/kota tetapi dalam ruang yang kecil dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Ruang wewenang yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota yang kecil itu tidak memungkinkan sebagai pemerintah kabupaten/kota dalam rangka otonomi daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang seluas-luasnya. Dikatakan demikian, karena dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah, tanpa menjelaskan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perlu dipahami bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara signifikan mengubah peran dan fungsi pemerintahan daerah, terutama pemerintahan daerah kabupaten/kota dari sisi kewenangan. Terdapat beberapa pasal telah memangkas kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan. Sejumlah pasal yang sangat dominan dalam mengatur kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan lingkungan misalnya dalam perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan penetapan ruang wilayah nasional. Adapun wewenang pemerintah daerah, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (yang ditetapkan oleh pemerintah pusat) adalah pengaturan, pelaksanaan, dan kerjasama antar provinsi. Hal itu pun hanya menyebutkan pemerintah daerah tidak secara khusus menyebutkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

²¹ Al Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan, dalam *Jurnal Rechtvindig* BPHN Kemenkumham, Vol 9, No. 1 2020, hlm. 120.

Pembatasan kewenangan ini sangat berpengaruh pada kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, karena hanya pemerintah pusat yang dapat menentukan apa, bagaimana dan dimana lokasi pembangunan nasional tanpa harus ada persetujuan pemerintah daerah kabupaten/kota. Selain itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang juga membatasi peran pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonomi dalam kerangka otonomi daerah dalam hal pemberian izin lingkungan untuk pengusaha (seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL). Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 ini telah mengubah secara substantif Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menghapuskan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam memberikan izin lingkungan termasuk di dalamnya dalam menilai dan menetapkan amdal suatu usaha dan/atau kegiatan.

Salah satu konsekuensi penting dari pembatasan peran dan wewenang pemerintah daerah ini adalah penurunan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Sebagaimana disoroti oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), pengambilalihan kewenangan perizinan kepada pemerintah pusat menyebabkan pemerintah daerah tidak bisa mendapatkan retribusi dari pelayanan dan perizinan berusaha. Padahal retribusi ini adalah salah satu sumber PAD terbesar bagi pemerintah daerah. Di samping itu, besar kemungkinan pemerintah daerah juga tidak akan menjalankan fungsi pengawasan jika perizinan diberikan tanpa melalui kewenangan pemerintah daerah. Hal yang sama juga bagi perizinan lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang juga menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar²².

Konsekuensi diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini mengeliminasi semangat otonomi daerah yang dimandatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini terdapat sentralisasi kewenangan ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pelaksana. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 telah mengubah secara mendasar pemahaman terhadap urusan pemerintahan konkuren (urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi selanjutnya dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mensyaratkan bahwa hal-hal yang diatur

²² <https://tirto.id/bagaimana-omnibus-law-ciptaker-mengangkangi-otonomi-daerah-f53y>, (diunduh: Rabu, 16 Desember 2020).

dalam Peraturan Daerah (Perda) harus disesuaikan dengan intensitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 ini.

D. Kesimpulan

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan paradigma baru dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, dan salah satu telah mengubah konsep dan teori desentralisasi atau otonomi daerah sebagaimana dipahami yang kemudian diatur dalam Undang-undang sejak awal reformasi. Semangat reformasi dengan menempatkan otonomi daerah atau desentralisasi pemerintahan untuk memudahkan penyelenggaraan pemerintahan negara telah diubah menjadi sentralisasi urusan pemerintahan. Bidang urusan lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang semula pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam pengelolaan lingkungan, tetapi dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan maupun perlindungan lingkungan hidup.

Sebagai saran atau rekomendasi, maka dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan undang-undang tersebut merupakan Undang-undang Sapu Jagat yang membutuhkan banyak peraturan pelaksana atau peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang tersebut. Bidang urusan pemerintahan agar diperjelas kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan dan perlindungan hidup melalui peraturan pelaksana atau peraturan pemerintah. Penegasan ini dalam rangka untuk memperkuat kembali otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 18, 18A UUD 1945.

Daftar Pustaka

Buku

Brian C Smit, *Decentralization The Territorial on the State*, (penerjemah Tim MIPI), Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2012.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri djamiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University press, 2005.

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: In Media, 2014.

Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Makalah/Artikel/Jurnal/Website

Abdul Sani, "Otonomi Daerah Esensi, Tujuan dan Manfaatnya Bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", dalam <http://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/otonomi-daerah-esensi-tujuan-dan-manfaatnya-bagi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung>, (diunduh: 13 Desember 2020).

Abdul Hamid, Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, dalam *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 03, NO. 01 Februari 2011.

Al Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan, dalam *Jurnal Rechtvinding BPHN Kemenkumham*, Vol 9, No. 1 2020.

Hasrul Sani Siregar, Otonomi Daerah dan Penguatan Pemerintahan di Daerah: Konsep Desentralisasi, Makalah ini disampaikan dalam Simposium dan Lokakarya Internasional II: Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu dialektika Menuju Indonesia Baru pada 18-21 Juli 2001 di Universitas Andalas Kampus Limau Manis, Padang, Sumatera Barat.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2014-pemerintahan-daerah>, (diunduh: Minggu, 13 Desember 2020).

<https://www.dictio.id/t/apa-tujuan-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah/73920/2>, (diunduh: Minggu, 13 Desember 2020).

<https://guruppkn.com/dasar-hukum-otonomi-daerah>, (diunduh: Minggu, 13 Desember 2020).

<https://guruppkn.com/dasar-hukum-otonomi-daerah>, (diunduh: Minggu, 13 Desember 2020).

<https://tirto.id/bagaimana-omnibus-law-ciptaker-mengganggu-otonomi-daerah-f53y>, (diunduh: Rabu, 16 Desember 2020).

Mohammad Iskandar Mardani, "Pelimpahan Kewenangan Bupati Dalam Otonomi Daerah" dalam *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 03. No.01 Februari 2011.

Risno Mina, Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam *Jurnal Yustisiabel*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Vol. 1 No. 1 2017.

Sodikin, Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep *Omnibus Law* Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku di Indonesia, dalam *Jurnal Rechtvinding BPHN Kemenkumham*, Vol 9, No. 1 2020.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.